

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Balaikota Padang Panjang, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada Kantor Balaikota Padang Panjang adalah *Self Assessment System*. Dimana, sistem ini melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya sendiri yang dibayarkan setiap periode
2. Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Balaikota Padang Panjang, semuanya sesuai berdasarkan UU, PP, PMK, Peraturan Direktorat Jendral Pajak, Tarif Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, dan prosedur menghitung, memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Kantor Balaikota Padang Panjang telah menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan dirjen pajak (perdirjen pajak terbaru PER-31/PJ/2012).

5.2. Saran

Untuk menambah manfaat dari tugas akhir ini, penulis memberikan saran kepada Kantor Balaikota Padang Panjang yaitu :

1. Kantor Balaikota Padang Panjang menerapkan sistem *Self Assessment* dalam perhitungan pajaknya. Dimana, terdapat kelemahan dalam sistem ini seperti kesalahan perhitungan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang.
2. Lebih menekankan kepada para pegawai untuk ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan pajak yang akan dibayarkan.